

**ADENDUM PADA KONTRAK JASA KONSULTASI BANDAR  
UDARA PADANG BARU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA DENGAN PACIFIC CONSULTANTS  
INTERNATIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

*Oleh :*

**YURIANTHO IRAWAN**  
**00 140 103**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

**ADENDUM PADA KONTRAK JASA KONSULTASI BANDAR UDARA  
PADANG BARU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN  
UDARA DENGAN PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL**

(Yuriantho Irawan, 00140103, Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, 2004)

**ABSTRAK**

Pembangunan Bandar Udara Padang Baru, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak didalamnya, salah satunya adalah penyedia jasa konsultasi. Adalah Pacific Consultants International sebagai pihak penyedia jasa konsultasi dalam pembangunan Bandar Udara Padang Baru. Para pihak yang terlibat dalam kontrak konsultasi selalu berpegangan pada kontrak yang telah disepakati. Namun kenyataannya, keadaan ideal yang telah dirumuskan tidak semuanya dapat terlaksana. Sehingga diperlukannya suatu perubahan terhadap kontrak yang telah disepakati tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan para pihak tidak merasa dirugikan terhadap perubahan keadaan yang telah terjadi. Perubahan terhadap kontrak di dalam terminologi hukum kontrak disebut dengan adendum.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah hal-hal apa saja yang dapat di adendum pada kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru, siapa yang berhak untuk mengajukan adendum pada kontrak jasa konsultasi Pembangunan Bandar Udara Padang Baru, bagaimana mekanisme adendum kontrak jasa konsultasi pembangunan bandar udara padang baru sehingga adendum kontrak dapat dilaksanakan, kendala yang ditemui dalam pengajuan adendum kontrak jasa konsultasi Pembangunan Bandar Udara Padang Baru.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap permasalahan dengan melihat norma hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam praktek.

Dari hasil penelitian tergambar bahwa (setelah 11 kali adendum dan bisa saja bertambah karena pada saat penelitian dilakukan kontrak jasa konsultasi belum berakhir waktu pelaksanaannya) hal yang dapat dimintakan adendum ialah lingkup pekerjaan, waktu, biaya dan tenaga ahli namun sejauh ini lingkup pekerjaan belum pernah dimintakan adendum. Hasil penelitian menunjukkan hanya pihak Pacific Consultants International yang berinisiatif meminta untuk diadakan adendum dan sangat panjangnya mekanisme yang dilalui untuk satu kali proses adendum sehingga Pacific Consultants International cenderung untuk mengumpulkannya terlebih dahulu selama tidak mengganggu pekerjaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, baik pembangunan di bidang fisik maupun non fisik. Berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari para pihak yang terlibat didalamnya baik itu pemerintah, rakyat dan pihak swasta nasional maupun swasta asing, sehingga pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara merata diseluruh daerah dan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Keterlibatan pihak-pihak di atas tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah melalui kebijakan yang di keluarkan sehingga membuka peluang untuk masing-masing pihak mengambil peran dalam pembangunan. Salah satunya dalam bentuk produk perundang-undangan yang dapat menciptakan iklim berusaha yang baik.

Bicara lebih jauh mengenai pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam bidang fisik maupun non-fisik yang bersifat untuk kepentingan umum, selain dari program pembangunan itu sendiri, juga bertujuan untuk memicu dan memacu serta memberi kesempatan partisipasi pihak swasta dalam pembangunan nasional, dan memberikan lapangan kerja pada sektor swasta dalam rangka menampung angkatan kerja yang selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Apabila kita mengamati hasil pembangunan fisik di negeri kita yang dalam rupa gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, bendungan, jalan raya, jembatan,

bandar udara dan lain-lain, pertama-tama kali yang kita kagumi adalah keindahan dan atau kecanggihan bangunan-bangunan tersebut. Dalam pembangunan bandar udara, merupakan upaya pemerintah dalam hal ini program dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memperlancar akses lalu lintas baik barang ataupun orang antar daerah maupun dari luar negeri.

Berkaitan dengan pembangunan bandar udara, di Sumatera Barat sedang dibangun bandar udara yaitu Bandar Udara Padang Baru, yang sering disebut bandar udara Ketaping, karena dibangun di daerah Ketaping. Pembangunan bandar udara ini bisa dikatakan sebuah mega proyek yang kompleks karena membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pekerjaan yang baik mengingat nantinya bandar udara ini nantinya sudah bertaraf internasional.

Adapun latar belakang pembangunan Bandar Udara Padang Baru ini dikarenakan bandara udara Tabing yang saat ini masih berfungsi memiliki banyak kekurangan seperti keterbatasan kapasitas (pendekatan dan lepas landas terganggu perbukitan dan perkotaan), keselamatan penerbangan yang kurang terjamin, keterbatasan pengembangan karena apabila diberi ganti-rugi kepada masyarakat, kompensasinya sangat besar serta dampak ekonomi, sosial dan lingkungan seperti kebisingan di tengah kota. Dengan segala kekurangan yang dimiliki Bandar Udara Tabing, untuk kedepannya kurang menunjang aktifitas dan produktifitas di Sumatera Barat. Sehingga perlu adanya suatu bandar udara yang dapat mengakomodasi perkembangan dan dinamika yang terjadi, serta untuk meningkatkan sektor pariwisata di Sumatera Barat.

Dalam pembangunan bandar udara, jarang sekali kita bertfikir bahwa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi bangunan-bangunan tersebut akan melibatkan banyak pihak, seperti pengguna jasa (pemilik proyek/ pemberi tugas) dan penyedia jasa (konsultan perencana, kontraktor pelaksana, sub kontraktor dan konsultan pengawas).

Berhubungan dengan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan Bandar Udara Padang Baru ini tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat begitu kompleksnya pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Dalam hal ini Pacific Consultants International (PCI) bekerjasama dengan PT. Dacrea Avia dan PT. Singgar Mulia yang dalam hal ini bertindak sebagai konsultan jasa konsultasi dalam memberikan jasa konsultasi dalam pembangunan Bandar Udara Padang Baru.

Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, para pihak terkadang menemui adanya perbedaan-perbedaan keadaan yaitu antara keadaan ideal pada waktu merumuskan dan menyepakati kontrak dengan keadaan yang terjadi pada praktek di lapangan. Sehingga perbedaan yang terjadi ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap apa yang telah di sepakati dalam kontrak. Begitu juga dengan pelaksanaan dalam sebuah kontrak jasa konsultasi, tidak terlepas pula dari penyesuaian-penyesuaian terhadap kontrak sehingga pelaksanaan kontrak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan para pihak tidak merasa dirugikan terhadap perubahan keadaan di lapangan.

Agar penyesuaian yang dilakukan itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka diperlukan suatu instrumen untuk dapat

melaksanakan perubahan-perubahan itu. Instrumen tersebut dalam terminologi hukum kontrak disebut adendum kontrak. Begitu pula dengan kontrak jasa konsultasi yang memerlukan instrumen tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang mana menurut Black's Law Dictionary *addendum : something to be added, especially to a document; a supplement*. Artinya yaitu "sesuatu yang ditambahkan kemudian pada suatu dokumen".<sup>1</sup>

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka kandidat rasakan sangat perlu sekali untuk mempelajari, mendalami dan memahami secara lebih dekat tentang adendum khususnya adendum pada kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru. Oleh karena itu kandidat berkeinginan untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judul :

**"ADENDUM PADA KONTRAK JASA KONSULTASI BANDAR UDARA PADANG BARU ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL".**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan karya ilmiah ini perlu sekali diadakan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul tersebut diatas, di karenakan persoalan yang terdapat dalam adendum pada kontrak jasa konsultasi sangat luas sekali, sehingga tidak mungkin apabila diuraikan secara satu persatu untuk dibahas.

---

<sup>1</sup> Brian A. Garner, 1999, Seventh Edition, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, Minn, hlm. 38

Agar lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka perlu untuk mengadakan suatu identifikasi terhadap permasalahan yang ada. Adapun masalah yang akan diteliti dan dibahas pada penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Hal-hal apa saja yang dapat di adendum pada kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru ?
2. Siapakah yang berwenang untuk mengajukan adendum pada kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru ?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan adendum kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru sehingga adendum tersebut dapat dilaksanakan ?
4. Kendala yang sering ditemui dalam adendum kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru dan upaya penyelesaiannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul diatas dan hal-hal yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat di adendum pada kontrak jasa konsultasi Bandar Udara Padang Baru antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Pacific Consultants International.
2. Untuk mengetahui siapakah yang berwenang mengajukan adendum pada kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru.
3. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan adendum pada kontrak jasa konsultasi pembangunan Bandar Udara Padang Baru.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Pacific Consultants International

Pada bab terdahulu telah dijelaskan tentang arti penting jasa konsultasi pada proyek pembangunan konstruksi baik itu pembangunan proyek swasta maupun proyek pemerintah. Begitu pula halnya dengan tanggung jawab yang diembannya menuntut untuk selalu bersifat profesional dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Pacific Consultants International (yang disingkat dengan PCI) adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan jasa konsultasi yang khusus bergerak dalam memberikan konsultasi pada pembangunan konstruksi. PCI merupakan sebuah perusahaan asing yaitu perusahaan Jepang, dimana yang didirikan dan berkedudukan di Jepang serta tunduk pada peraturan-peraturan hukum Jepang.

Terkait dengan masalah hukum yang nantinya akan digunakan oleh PCI, bilamana PCI melaksanakan kontrak jasa konsultasi di luar negeri maka hukum yang berlaku (*governing law*) tidak serta merta hukum yang berlaku adalah hukum di Jepang karena PCI adalah perusahaan Jepang. Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku (*governing law*) disini adalah hukum yang berlaku bagi kontrak jasa konsultasi tersebut. Hukum yang berlaku harus dicantumkan dalam kontrak untuk mengantisipasi apabila timbul perselisihan atau sengketa. Apabila dalam kontrak tidak dicantumkan dalam hukumnya dan kemudian timbul sengketa, sulit untuk menyelesaikannya karena tidak tahu hukum apa atau negara



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada akhir tulisan ini berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan masalah Adendum Pada Kontrak Jasa Konsultasi Pembangunan Bandar Udara Padang Baru.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kontrak jasa konsultasi Nomor LN.109 / VII / 97 tanggal 1 Juli 1997 yang diadakan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pacific Consultants International bekerjasama dengan PT. Dacrea Avia dan PT. Singgar Mulia untuk jasa konsultasi proyek pembangunan bandar udara Padang Baru merupakan suatu dokumen/ produk hukum. Dengan kata lain kontrak yang dibuat harus secara hukum adalah benar dan harus dipatuhi serta dilaksanakan. Begitu pula adendum kontrak jasa konsultasi pembangunan bandar udara Padang Baru karena adendum kontrak merupakan kontrak tambahan yang mengikuti kontrak utama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan terhadapnya adendum juga telah ditekankan pada Pasal 31 Kontrak Nomor LN.109/ VII/97 tentang modifikasi, amandemen dan perubahan kontrak dinyatakan dengan tegas mengenai hal-hal yang dapat diadendum. Adendum terhadap kontrak jasa

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Marian Darius, *Perjanjian Baku (standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, 1980, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, 1983, Alumni, Bandung.
- Budiharjo, *Arsitek Berbicara Tentang Arsitektur Indonesia*, 1991, Alumni, Bandung.
- Djumaldji F.X., *Perjanjian Pemborongan*, 1991, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuadi Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ganer, Brian A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999, West Group, St. Paul, Minn.
- H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, 2003, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumohamidjojo Budiono, *Panduan untuk Merancang Kontrak*, 2001 PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mukomoko J.A., *Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Pembangunan*, 1985, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, 1978, Bina Cipta, Bandung.
- Satrio.J, *Hukum Perjanjian*, 1992, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.